



PUTUSAN

Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tempat dan tanggal lahir

Surabaya, 04 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrir, S.H., M.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl. Rumah Sakit Islam Faisal Ix No.38, Rt.003, Rw.002, Kel. Banta-Bantaeng, Kec.Rappocini Kota Makassar, Kode Pos 90222, Alamat E-Mail Syahrir.Kira@gmail.Com, E-Court Syahrirperadi@yahoo.Com, Nomor Hp Dan Wa +6281242358888 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Nofember 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 900/SK/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

melawan

TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal

lahir Garege, 08 April 1975, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Nunung Muchnisarty, S.H., Advokat yang berkantor di Jaan Pesona Prima Griya No.9 Kota Makassar Tlp. 0821 8824 6911 Email : Srinunung1964@gmail.Com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan

Hal1 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar Nomor 120/SK/II/2021 tanggal
1 Februari 2021 sebagai Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 November
2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA.Mks,
tanggal 25 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah
melangsungkan pernikahan di Enrekang pada tanggal 11 Juli 1999 M
bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1420 H berdasarkan kutipan
akta nikah Nomor : 105/07/VII/1999, tanggal 12 - 7 - 1999, dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang
yang ditandatangani oleh Drs. Pasuloi Dumas selaku Pegawai Pencatat
Nikah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai
suami isteri selama + 15 tahun dan tinggal serumah di Jayapura, Papua
dan Makassar;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama ANAK, umur 20
Tahun, lahir di Jayapura pada tanggal 04 - 07 - 2000 dan yang kedua
bernama ANAK, umur 16 Tahun, lahir di Jayapura pada tanggal 01 - 06 -
2004;
4. Bahwa kehidupan rumah-tangga Pemohon dan Termohon yang rukun
selama + 15 tahun tersebut goyah akibat perselisihan dan pertengkaran
mulai pada tahun 2016 yaitu setahun setelah Pemohon pindah ke
Makassar pada tahun 2015;

Hal2 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena ketidakcocokan sikap dan cara pandang penyelesaian permasalahan rumah tangga, Termohon selalu mau menang sendiri dan serba mengatur Pemohon termasuk soal urusan pekerjaan Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena sikap/sifat Termohon pada poin 5 tersebut di atas;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit untuk diatasi disebabkan soal sikap baik Pemohon ataupun Termohon masing-masing merasa benar dan tidak ada yang mau mengalah;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga, sekarang pisah tempat tidur dan pisah tempat tinggal sudah berlangsung + 4 tahun, sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
9. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk mengatasi dan menyelesaikan urusan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon (pada poin 5, 6 dan 7) di atas dengan cara menasihati Termohon tetapi tidak diindahkan;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga akibatnya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan tidak ada lagi kecocokan sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga seperti semula oleh karena itu Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.-----
Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI seluruhnya;

Hal3 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.



2.-----
Memberikan izin kepada Pemohon, PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk menjatuhkan talak satu raj'i Termohon, TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI;

3.-----
Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan diwakili oleh Kuasanya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Desember 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon , kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Enrekang tanggal 11 Juli 1999 sesuai Akta Nikah No 105/07/VII/1999;
3. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 20 tahun;
4. Dari pernikahan itu telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - ANAK , lahir di Jayapura 26 Juli 2000 saat ini kuliah di Unhas;
 - ANAK ,lahir di Jayapura 31 Agustus 2008, masih sekolah SMP ;
5. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi goyah sejak Pemohon pindah tugas di Makassar , namun tidak

Hal4 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pertengkaran yang terus menerus melainkan perbedaan tempat tinggal Termohon dengan Pemohon yang dipindah tugaskan;

6. Bahwa Termohon membantah dalil Termohon pada angka 5,6,7,8,9 dan 10 yang telah dikemukakan oleh Pemohon melalui surat permohonannya sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan realita terlalu mengada-ada dan berlebihan karena faktanya antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadiperselisihan sampai mengarah putusnya tali perkawinan, dan kalau ada masalah dalam rumah tangga adalah hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Permohonan Pemohon adalah suatu yang tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian sebagai mana diatur dalam ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 pada penjelasan Pasal 39 ayat 2 sebagai mana huruf a sampai f;

7. Bahwa semua dalil yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagai dasar diajukan nya permohonan cerai talak adalah tidak mendasar sebagai mana yang tertuang pada ketentuan UU No 1 tahun 1974 dan niat Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah “kafa bilmarikadiban ayyuhaddisa bikulli ma samia’a” artinya “cukuplah seorang disebut pendusta jika ia menceritakan segala apa yang dia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong” (H.R.Muslim);

Karenanya dari dasar itulah Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil yang disampaikan Pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon walau pada dasarnya Termohon tidak menginginkan hal ini terjadi, karena ikatan perkawinan adalah amanat Allah SWT diterangkan dalam sebuah hadis “Abghadul halal indallahithalaq’ artinya sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak”.

DALAM REKONVENSI;

Hal 5 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dan Rekonvensi ;
2. Bahwa Termohon konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi akan mengajukan gugatan baik terhadap Pemohon konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Termohon segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam konvensi yang sekarang Tergugat Rekonvensi disaat dilansungkan akad nikah bahwa dia Tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam , dan membentuk keluarga sakinah ,mawaddah warahmah ternyata hanya janji kosong belaka;
4. Bahwa akibat adanya perceraian itu bukan menjadi alasan baginya (Tergugat Rekonvensi untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tanggung jawab dan kebaikan sebagai seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan nafkah baik secara lahir dan batin bahwa didalam sighat ta'lik yang diucapkan oleh suami (Tergugat Rekonvensi);
5. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi yang berupa nafkah dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebut "Bilamana perkawinan putus karena talak , maka bekas suami wajib;
 - a. Memberikan Muth'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benada kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul;
 - b. Memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah , kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separoh apabila qabla dukhul;
 - d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang beum mencapai umur 21 tahun;
6. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

Hal6 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah sebesar Rp360.000,00/perhari x 3 bulan 10 hari = Rp36.000.000;
- b. Muth'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp100.000.000. karena cinta kasih sayang yang elah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan;
- c. Nafkah anak /hadhanah sebesar Rp5.000.000,00 perbulan /anak sampai usia anak mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulan paling lambat tanggal 5 setiap bulan dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;
7. Bahwa hak asuh anak jatuh pada Penggugat Rekonvensi karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat Rekonvensi setelah mendapatkan isteri yang baru sebagai ibu tiri dari anak Penggugat Rekonvensi dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk , selain itu dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumaiyiz sebagaimana diatur dalam hal terjadinya perceraian ; a Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah ibunya ; bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas jika hak anak tersebut jatuh kepada kepada ibunya (Penggugat Rekonvensi);
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Kepala Cabang PT. PELNI (persero) cabang Dobo ,Maluku Tenggara dan mempunyai penghasilan yang setiap bulan Rp14.000.000,00 dan beberapa tunjangan lain serta penghasilan yang diperoleh dari perusahaan yang didirikan oleh Tergugat Rekonvensi PT WAHYU SINAR PRADITA, sehingga sangat masik akal dan beralasan jika Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo mengabulkan permintaan nafkah serta gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, mengingat penghasilan Tergugat setiap bulannya melebihi apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebagai tanggung jawab seorang suami kepada isteri dan anak;

Hal7 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi dalam hal ini juga mengajukan tuntutan harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) uu Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989, Beleid itu menyebutkan gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan pembagian harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht);
10. Bahwa adapun harta yang diperoleh sesama pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- a.1(satu) Unit rumah type 36 di Makassar;
- b.1(satu) Unit Rumah Type 36 di Nusa Harapan Permai Makassar;
- c. Sebidang tanah di Sudiang Makassar berukuran L ; 10 m x P. 30 m;
- d. Tanah di Jene Madingin;
- e. Sawah di Garege Kabupaten Enrekang;
- f.1(satu) Unit Mobil Terios DD XXXX XX;
- g.1(satu) Unit Motor Yamaha X-Ride;
- h.1(satu) unit Motor Yamaha Mio;

I. Uang Polis Asuransi yang sudah dicairkan atas nama kedua anak masing-masing Rp30.000.000,- x 2 (anak) = Rp60.000.000,00;

- j.1(satu) Unit rumah untuk Aulia di Summerekon yang belum dilunasi dan harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Makassar berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya diberikan Putusan dengan amar putusannya sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

- Menolak permohonan cerai talak permohonan untuk seluruhnya;
- Menerima permohonan cerai talak permohonan konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan permohonan cerai talak Pemohon konvensi dapat diterima dengan bersyarat;

Dalam Rekonvensi;

Hal 8 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp360.000,- perhari x 3 bulan 10 hari = Rp36.000.000,-
 - b. Muth'ah sebesar Rp100.000.000 dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan kasih sayang seorang perempuan;
 - c. Nafkah anak /hadhanah sebesar RpRp5.000.000,00 perbulan /anak sampai usia anak mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulan paling lambat tanggal 5 setiap bulan dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;
3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama ;
 - ANAK;
 - ANAK;Diberikan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa menghapus kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada anak;
4. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami isteri Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - a. 1(satu) Unit rumah type 36 di Makassar;
 - b. 1(satu) Unit Rumah Type 36 di Nusa Harapan Permai Makassar;
 - c. Sebidang tanah di Sudiang Makassar berukuran L ; 10 m x P. 30 m;
 - d. Tanah di Jene Madingin;
 - e. Sawah di Garege Kabupaten Enrekang;
 - f. 1(satu) Unit Mobil Terios DD XXXX XX;
 - g. 1(satu) Unit Motor Yamaha X-Ride;
 - h. 1(satu) unit Motor Yamaha Mio;

Hal9 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Uang Polis Asuransi yang sudah dicairkan atasnama kedua anak masing-masing Rp30.000.000,- x 2 (anak) = Rp60.000.000,00;
- j.1(satu) Unit rumah untuk Aulia di Summerekon yang belum dilunasi dan harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami isteri kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam;
6. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum varzet, banding dan kasasi;
7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah membacakan jawaban, Termohon konvensi menyatakan akan mencabut tuntutan Rekonvensi yang menyangkut tuntutan harta bersama dan cukup menuntut nafkah iddah muth'ah dan hadhanah dan nafkah anak;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

1. Bahwa Pemohon dalam konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi untuk selanjutnya dalam bagian konvensi disebut Pemohon , dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk selanjutnya dalam bagian konvensi disebut Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon dengan ini tetap menyatakan pada dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana tertuang dalam petitum No 1 dan No 2 permohonan aquo yang menyatakan;
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI;

Hal10 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.



Bahwa dalil Pemohon yang sudah diakui dan dibenarkan oleh Termohon yaitu:

- 1) Posita No. 1 vide jawaban No. 2, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Kutipan Akta Nikah Nomor 105/07/VII/1999 tanggal 12 Juli 1999;
- 2) Posita No. 2 vide jawaban No. 3, bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri selama 20 tahun;
- 3) Posita No. 3 vide jawaban No. 4 bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 orang anak;
- 4) Posita No.4 vide jawaban No. 5 yang mengakui sebagian dalil Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah dan menyangkal sebagian dengan menyatakan bahwa goyahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan karena pertengkaran tetapi karena perbedaan tempat tinggal;

Oleh karena itu jawaban/pengakuan tersebut, Pemohon tidak akan menanggapi atau menjawabnya lagi sebab pengakuan dihadapan hakim in casu pengakuan Termohon tersebut adalah merupakan bukti sempurna seperti diatur dalam Pasal 311 RBG yang menyatakan bahwa ,

“pengakuan yang diberikan didepan Hakim menghasilkan bukti yang sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun orang yang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan tersebut”

Jo Pasal 1925 KUHperdata yang menyatakan :

“Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim , merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya , baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi Kuasa khusus untuk itu”.

3. Bahwa pengakuan dihadapan Hakim dalam persidangan in casu pengakuan Termohon padapoin 1) s/d poin 4 diatas merupakan keterangan sepihak yang disampaikan secara tertulis oleh Termohon dalam persidangan dengan membenarkan baik seluruhnya ataupun

Hal11 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.



sebahagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh Termohon sehingga pembuktian lebih lanjut mengenai hal tersebut oleh hakim tidak diperlukan lagi, hal ini dipertegas melalui Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung perkara Reg Nomor 479K/SIP/1971, tanggal 1 September 1971 yang menyatakan: “ *adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti*”

4. Bahwa dalil Termohon jawaban No.6 yang membantah dalil -dalil Pemohon pada poin angka 5,6,7,8,9 dan 10 karena faktanya Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur sudah 4 tahun, tetapi namun demikian Pemohon tidak pernah melalaikan kewajiban, Pemohon sebagai kepala rumah tangga tetap memberi nafkah, uang belanja setiap bulan kepada Termohon dan kepada anak-anak;

Dalam Rekonvensi ;

1. Bahwa Pemohon dalam konvensi Tergugat dalam Rekonvensi untuk selanjutnya dalam gugatan Rekonvensi ini disebut Tergugat ;
2. Bahwa Termohon dalam konvensi, Penggugat dalam Rekonvensi untuk selanjutnya dalam Rekonvensi disebut Penggugat ;
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonvensi sepanjang mengenai harta bersama seluruhnya telah dicabut oleh Penggugat dalam persidangan sesaat setelah surat gugatan aquo diserahkan Penggugat kepada dan diterima oleh Majelis Hakim oleh karena itu gugatan Rekonvensi tersebut;
4. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan bersedia dan bertanggung jawab sepenuhnya atasnafkah dan biaya pendidikan anak-anak (ANAK dan ANAK) sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagaimana sudah, sementara dan Insya Allah akan datang Tergugat laksanakan;
5. Bahwa Tergugat dulu sekarang dan Insya Allah akan datang menanggung nafkah dan biaya pendidikan anak-anak;
6. Bahwa pendapatan Tergugat tersebut disebutkan Penggugat pada poin 8 oleh sebab itu sangatlah tidak rasional permintaan Penggugat dalam gugatan Rekonvensi a quo seperti nafkah iddah Rp36.000.000,00, muth'ah Rp100.000.000,00. dan hadhanah Rp5.000.000,00 perbulan;

Hal12 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat keberatan tidak setuju jika nafkah dan biaya pendidikan anak-anak nilai nominalnya ditetapkan Rp5.000.000,00.setiap bulan sebab selama ini Penggugat rela pisah dan berjauhan tempat tinggal pergi jauh merantau mencari nafkah untuk anak-anak demi masa depan mereka yang lebih baik lagi pula karena:

- 1) Tergugat sebagai karyawan pendapatannya tetap setiap bulan , tetapi terkadang ada kebutuhan mendesak secara tiba-tiba sehingga jika dicantumkan jumlah nominalnya tertentu in casu Rp5.000.000,00.setiap bulan tersebut apabila tidak terpenuhi nilai nominalnya dimaksud rawan /potensi menimbulkan persoalan hukum baru antara Tergugat dan anak-anak dan Penggugat ;
- 2) Kasih sayang dan tanggung jawab penghargaan dan kepercayaan anak-anak terhadap Tergugat seolah diukur /dinilai dengan sejumlah nominal rupiah tersebut;

8. Bahwa adapun nafkah yang Penggugat tuntutan sebagaimana pada poin 6 huruf a dan b gugatan Rekonvensi a quo (in casu nafkah iddah dan muth'ah) yang Tergugat dapat sanggupi hanya Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);

9. Bahwa masih terkait dengan kesanggupan Tergugat mengenai gugatan Rekonvensi Penggugat in casu nafkah iddah dan muth'ah sejumlah Rp20.000.000,00 tersebut sebab Insya Allah bulan Maret 2021 akan transaksi kepemilikan rumah (KPR) di Sumaercon atas nama ANAK vidde huruf j poin 10 hal 5 gugatan Rekonvensi , yang jumlah ansurannya setiap bulan Rp20.000.000,00 selama 4 tahun;

Bahwa mengenai pendapatan tambahan in casu tunjangan, jumlahnya tidak besar dan mengenai hasil perusahaan PT Wahyu Sinar Pradita selama ini dikelola oleh kakak Tergugat tidak maksimal dan Ketua Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

1. Menerima permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal13 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

DALAM REKONVENSI;

1. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi bertanggung jawab memberi nafkah dan membiayai pendidikan anak-anak (ANAK dan ANAK) sesuai dengan kemampuan;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi memberi nafkah idddah dan muth'ah sebagaimana tercantum pada posita gugatan Rekonvensi poin 6 huruf a dan b sejumlah Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI;

Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap replik dalam Konvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil replik Pemohon ,kecuali hal yang nyata dan dengan tegas telah diakui benar;
2. Bahwa Termohon menyatakan tetap pada dalil jawaban Termohon dalam konvensi;
3. Bahwa membantah dalil replik yang diajukan oleh Pemohon pada angka 2 dan 3 mengenai pengakuan dalam hukum pembuktian;
4. Bahwa Pemohon memahami pengakuan sebagaimana dimaksud dalam hukum pembuktian dalam arti sangat sempit ,hal ini kami kemukakan dikarenakan Pemohon hanya mengutip kaidah Pasal 311 RBG Pasal 1925 KUPPerdata dan dipertegas dengan yurisprudensi MARI No 497.K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan “ adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti”

Bahwa menurut hemat kami , kaidah hukum pembuktian sebagaimana yang Pemohon ajukan diatas hanya menyangkut terhadap pengakuan murni

Hal14 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.



,namun dalam hukum pembuktian terdapat 3 jenis pengakuan yaitu:1. Pengakuan Murni, 2.Pengakuan berkwalifikasi, 3.Pengakuan berklausul; Bahwa dalam dalil jawaban Termohon sangat jelas bahwa pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan berkwalifikasi /pengakuan berekor (Onplitbare Aveu) Pasal 3313 RBG dan Pasal 1924 KUH Perdata, pengakuan dengan kwalifikasi adalah pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan yang mena merupakan kaidah hukum yang melarang melakukan pemisahan pengakuan yang satu dengan yang lain, sehingga merugikan pihak yang mengakuinya; Bahwa apabila dalam proses pemeriksaan perkara timbul pengakuan berkwalifikasi atau berklausul atau berklausul, harus ditegakkan patokan penegakan penerapan beban wajib bukti berdasarkan prinsip yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata maupun ajaran pembebanan menurut kepututan dengan acuan sebagai berikut:

Dalam teori hukum pembuktian Yahya Harahab mengemukakan dua hal masalah:

1. Apabila dalil gugatan dan bantahan yang bersamaan dengan pengakuan seimbang atau sama beratnya, hakim bebas menentukan beban wajib bukti secara berimbang;
2. Apabila dalil gugatan dan dalil bantahan yang mengikuti pengakuan tidak seimbang, pembebanan wajib bukti titik beratnya dipikulkan kepada pihak yang lebih ringan atau lebih mudah bobot kesulitan pembuktian;
5. Bahwa Termohon tetap pada dalil jawaban Termohon yang membantah permohonan Pemohon pada angka 5,6,7,8,9 dan 10 mengenai alasan Pemohon untuk mengakhiri ikatan perkawinan;

DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa dalil yang digunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ;
2. Bahwa Pemohon konvensi sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan Rekonvensi pada angka 1 s/d 8;

Hal15 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil jawaban dari Tergugat Rekonvensi sangat bertentangan satu dengan lainnya, hal ini dapat dilihat pada angka 6, 7 dan 8 yang mana Tergugat menyatakan keberatan atau ketidak sanggupannya dalam menyerahkan nafkah iddah, muth'ah dan hadhanah pada Penggugat sebagaimana dalil dalam gugatan Rekonvensi, namun pada angka 9 Penggugat secara tersirat menyatakan kesanggupan dalam melakukan transaksi Kredit Kepemilikan rumah KPR di Sumercoon yang ansurannya Rp20.000.000,00 perbulan selama 4 tahun;

Dengan demikian terlihat dengan jelas itikat buruk Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan kemampuan melakukan kewajiban kredit kepemilikan rumah KPR di Sumarecoon, sekaligus merubah dalil tersebut menjadi dalil untuk menghindari atau mengabaikan kewajiban yang lain;

Bahwa kesanggupan pemberian nafkah iddah, nafkah muth'ah dan hadhanah tentunya tidak sekedar disandarkan pada pendapatan Tergugat perbulannya, namun tentu dikaitkan dengan harta yang diperoleh selama 21 tahun pernikahan;

5. Penggugat Rekonvensi membantah dalil jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 10 yang menyatakan PT Wahyu Sinar Pradita sedang vacuum /tidak beroperasi, hal ini dikarenakan pengakuan Tergugat dan kakaknya selaku pengelola, bahwa perusahaan tersebut sedang mengerjakan proyek pengadaan gerai ATM;

6. Bahwa selain hal tersebut Penggugat dalam hal ini juga mengajukan tuntutan berupa pembagian harta bersama, namun pada sidang sebelumnya telah diadakan pencabutan dan pemisahan khusus mengenai pembagian harta bersama.

Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama makasar berkenan bebberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

- Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;

Hal16 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan cerai talak Pemohon konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan permohonan cerai talak Pemohon konvensi dapat diterima dengan syarat;

DALAM REKONVENSI;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

a. Nafkah iddah sebesar Rp360.000,00 perhari X 3 bulan 10 hari = Rp36.000.000,00;

b. Muth'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp100.000.000,00, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan;

c. Nafkah anak /hadhanah sebesar Rp5.000,000 perbulan sampai usia anak mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan dan kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama;

-ANAK;

-ANAK;

Diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa menghapus kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Bapaknya) kepada anak-anaknya;

4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik Rekonvensi yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi bertanggung jawab memberi nafkah dan membiayai pendidikan anak-anak (ANAK dan ANAK) sesuai dengan kemampuan ;

Hal17 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi memberi nafkah iddah dan muth'ah sebagaimana tercantum pada posita gugatan Rekonvensi poin 6 huruf a dan b sejumlah Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah)tersebut kepada Penggugat Rekonvensi ;
3. Menyatakan menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum perundang-undangan yang berlaku;

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI SH. Nomor 105/07/VII/1999 tanggal 12 Juli 1999, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, an PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI Nomor 7371121206150001, tanggal 12 Oktober 2018, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan tinggal bersama selama 15 tahun di Jayapura, kemudian pindah lagi ke

Hal18 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dan Pemohon pindah tugas di Pelni dan telah memperoleh 2 orang anak;

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Termohon selalu melarang Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon, Termohon sangat pencemburu padahal Pemohon sebagai pegawai kadang-kadang terlambat pulang;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon di Surabaya, waktu itu Pemohon dan Termohon datang ke Surabaya Pemohon mengajak saksi satu keluarga pergi makan, pulang dari makan Termohon marah karena ibunya tidak ikut dibawa padahal ibu Termohon di Makassar;
- Bahwa ketika adik Pemohon sakit kangker dan menginap di rumah Pemohon dan Termohon, maka Termohon memperlakukan adik Pemohon tersebut dengan tidak wajar seperti menyuruh mengepel;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga nya tetapi menemukan jalan buntu;

2. SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan telah memperoleh 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Termohon mau menang sendiri , Termohon mau mengatur Pemohon termasuk urusan pekerjaan;

Hal19 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon marah bila Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon , padahal Pemohon bertanggung jawab terhadap orang tua, Termohonpun sering juga memberikan uang kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu Pemohon dan Termohon datang ke Surabaya;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah berusaha memberi saran dan nasehat agar Pemohon dan Termohon tidak berpisah,namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Herna, Nomor 7171014804750001, tanggal 15 Nofember 2019, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an Herna, Nomor 105/07/VII/1999, tanggal 12 Juli 1999, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an Herna, Nomor 737112120615000`, tanggal 12 Oktober 2018, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode T.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran an.ANAK, Nomor 474.1/1845 tanggal 14 Nofember 2000 bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode T.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran an. ANAK, Nomor 474.1/44 tanggal 8 Januari 2009 bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode T.5;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi, kemudian baik Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan , Pemohon dan Termohon telah mohon putusan;

Hal20 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat namun berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Januari 2021 mediasi tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya penerima kuasa dari Pemohon dan Termohon harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam hal gugatan cerai talak.

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya menggugat agar Pemohon dapat menceraikan Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah sesuai buku kutipan Akta nikah tanggal 11 Juli 1999 pernah tinggal bersama dan telah memperoleh 2 orang anak, awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis di Jayapura, tetapi sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon ingin menang sendiri dan ingin mengatur semua urusan Pemohon termasuk urusan

Hal21 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.



pekerjaan, maka sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan satu tahun terakhir telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan T.2 berupa fotokopi atas nama Pemohon dan Termohon merupakan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti P.1 dan T.2. tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil Pemohon yaitu menyangkut perkawinan dan tinggal bersama dan mempunyai 2 orang anak dan juga membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan Pemohon telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama karena Pemohon tugas di Tarnate;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon berpisah dengan Termohon bukanlah karena Termohon ingin menang sendiri dan bukan mengatur urusan pekerjaan Pemohon, alasan tersebut adalah alasan yang mengada-ngada dan berlebihan karena faktanya antara Pemohon dan Termohon tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga alasan Pemohon tidak mendasar;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa yang paling urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara a'quo yaitu, apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya mendalilkan dalam

Hal22 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut, Majelis menemukan fakta kejadian yakni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua belah pihak saling tuduh menuduh terutama mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim menilai tidak relevan lagi untuk mencari dari mana penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak, apalagi Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak tahun 2016 disebabkan Termohon selalu ingin mengatur urusan pekerjaan Pemohon dan marah bila Pemohon memberikan uang kepada orang tuanya serta tidak menghargai keluarga Pemohon, upaya untuk mencari jalan damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam tahap pembuktian telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan bantahannya, tetapi Termohon hanya akan mengajukan bukti surat T.1 sampai T.5 dan Termohon tidak mengajukan bukti saksi karena termohon tidak mengajukan bukti saksi ,maka apa yang dibantah oleh Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa apa bila keterangan Pemohon serta pengakuan Termohon dihubungkan dengan kesaksian saksi Pemohon maka ditemukan fakta hukum telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dan mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan dari pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menandakan perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kedua belah pihak sudah pisah , akan tetapi Pemohon memperlihatkan ketidak mauannya untuk rukun

Hal23 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.



kembali, demikian juga Termohon tidak menginginkan untuk rukun, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekcoakan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil. Dan dengan merujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa suami isteri yang telah berpisah tempat membuktikan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian kualitas pertengkaran kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga selaku suami isteri, bahkan telah berpisah sejak tahun 2016 sampai sekarang, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian

Hal 24 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.



apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang artinya berbunyi:

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penyebutan dalam rekonvensi yang semula Pemohon dalam gugatan Konvensi menjadi Tergugat dalam gugatan rekonvensi demikian pula yang menjadi Termohon dalam gugatan konvensi menjadi Penggugat dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan jawaban konvensi Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi, pengajuan gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai dengan aturan dan hukum acara yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 158 RBG, sehingga gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat yaitu

1. Nafkah iddah sebesar Rp360.000,00 perhari X 3 bulan 10 hari = Rp36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);
2. Muth'ah sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah);

Hal25 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah dua orang anak yang bernama ANAK dan ANAK sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah setiap bulan dengan kenaikan 25 % setiap tahun;
4. Menetapkan kedua orang anak tersebut dipelihara/dalam hadhanah Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya keberatan dan tidak bersedia membayar semua tuntutan Penggugat, dan Tergugat bersedia menanggung semua biaya pendidikan anak sampai anak dewasa sesuai dengan kemampuan Tergugat, dan Tergugat bersedia membayar nafkah iddah dan muth'ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disamping itu membelikan sebuah rumah di Summarecon dengan cicilan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai 4 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah menyanggupi untuk membayar nafkah akibat perceraian yaitu iddah dan muth'ah sebesar Rp20.000.000,00, akan tetapi Majelis memandang lebih baik bila Majelis mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa niat baik Tergugat untuk membelikan anaknya sebuah rumah di Perum Summarecon dengan cicilan Rp20.000.000,00 setiap bulan selama 4 tahun, hal tersebut tidak bisa menghilangkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah iddah, muth'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah, selama masa iddah isteri masih dalam tanggungan suami/Tergugat, kewajiban suami belum putus sebelum masa iddah berakhir selama 3 bulan 10 hari, karena Tergugat adalah seorang Kepala cabang Pelni di Ternate, dengan kemampuan Tergugat akan membelikan satu unit rumah dengan cicilan sebesar Rp20.000.000,00 setiap bulan hal itu menjadi persangkaan bagi Majelis bahwa Tergugat orang yang berpenghasilan cukup memadai dengan mempunyai penghasilan tetap, dan Penggugat tidak nusyuz, maka sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat selayaknya Tergugat dibebani untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah keseluruhan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal26 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan muth'ah, sejak menikah sampai sekarang sudah berjalan 25 tahun, selama itu Penggugat telah menjalani suka duka dalam rumah tangga dan telah berbakti kepada Tergugat, sehingga kebaikan Penggugat sebagai isteri tidak akan luput begitu saja, perceraian tidak bisa dihindari karena kedua belah pihak telah menginginkan perceraian, maka untuk menghibur hati Penggugat yang akan diceraikan, maka sudah sewajarnya Tergugat dibebani untuk memberikan muth'ah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai Pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menyangkut pemeliharaan dua orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 26 Juli 2000 dan Haykal Nizam Ananta Putra lahir tanggal 31 Agustus 2008 agar ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah, dalam jawabannya Tergugat tidak menanggapi hanya menyatakan bersedia membayar biaya pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyaiz dan dibawah umur 12 tahun, maka pengadilan mempunyai kewenangan untuk menetapkan siapa yang akan memelihara anak tersebut, akan tetapi jika umur anak yang diatas 12 tahun, maka anak berhak menentukan dengan siapa dia akan tinggal, kenyataannya kedua anak Penggugat dan Tergugat umurnya sudah melebihi 12 tahun, sesuai bukti T.4 dan T. 5, sedangkan anak tersebut tidak pernah dihadirkan dalam persidangan untuk menentukan pilihannya, maka Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat menyangkut pemeliharaan anak harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah kedua anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat dituntut oleh Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri dan kesanggupan Tergugat tidak ditentukan jumlahnya, meskipun umur anak yang pertama telah mencapai 21 tahun akan tetapi masih kuliah sehingga nafkah tetap menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai bapak, maka untuk memberikan kepastian kepada Penggugat, Majelis harus menetapkan jumlah yang ditanggung oleh Tergugat ;

Hal27 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa soal jaminan anak akibat putusanya perkawinan karena perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (b) Jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Kepala Cabang Pelni yang mempunyai penghasilan cukup, maka sepatut dan sewajarnya Tergugat Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak yang ada dalam pemeliharaan Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sesuai dengan tuntutan Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut:
 - 2.1. Iddah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal28 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Muth'ah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 2.3. Nafkan dua orang anak yang bernama ANAK dan ANAK sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosniati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmat dan Drs. H. Umar D. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmat

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Hal 29 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 20.000,00
4.	Panggilan	Rp400.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		<u>Rp520.000,00</u>
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal30 dari 30 hal putusan Nomor 2787/Pdt.G/2020/PA/Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)